PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , Email : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS I B
Nomor : 04 /SK.KPN/KP.00.2/1/2021/PN.Mak

TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER
PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS I B

Menimbang : a. bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi pada Pengadilan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan umum di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;

b. bahwa untuk menunjang tata kerja dan tata laksana di lingkup kepaniteraan dan kesekretariatan perlu pemberian dukungan sumber daya manusia dan penguatan administrasi pidana, perdata, hukum, umum dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan;

c. bahwa pemberian dukungan sumber daya manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pegawai pada Pengadilan Negeri Makale Kelas I B;

d. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan mengenai Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer yang namanya tersebut dalam diktum Pertama Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Makale Kelas I B;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas I B tentang Perpanjangan Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Makale Kelas I B;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5……

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang tugas sdr. **ARIS, S.E.** sebagai Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Makale Kelas I B dan diperbantukan sebagai Staf Kepaniteraan Hukum.

KEDUA : Uraian Tugas sebagai Tenaga Honorer yang bersangkutan adalah sebagaimana dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Makale, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setiap saat dapat diberhentikan tanpa syarat dan tuntutan apapun;

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Makale;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas I B,

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Tembusan : Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar
2. Sdr. **ARIS, S.E.**
3. Arsip